

**Kerangka Hukum:
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil**



Kerangka Hukum: Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

I. Latar Belakang Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan RZWP-3-K

Pembahasan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) tidak terlepas dari pembahasan mengenai masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir di samping membahas sumber daya pesisir yang kaya dan potensial.¹ Kekayaan sumber daya WP-3-K yang tidak diiringi dengan regulasi pengelolaan yang memadai menimbulkan berbagai konflik pemanfaatan sumber daya. Salah satu contoh konflik yang muncul karena ketiadaan pembagian peruntukan ruang (zonasi) WP-3-K adalah konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan Trawl² tepatnya di Pantai Indah Kapuk Jakarta.³ Berangkat dari konflik-konflik masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya WP-3-K, maka pelibatan masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K menjadi hal yang patut diperhatikan dalam regulasi pengelolaan WP-3-K.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K sudah menjadi hal yang dipentingkan sejak pembahasan RUU tentang Pengelolaan WP-3-K. Dalam Penyampaian Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir No. 09/Kom.IV/IX/2005 tertanggal 20 September 2005, peran serta masyarakat diusulkan menjadi prinsip di konteks pemanfaatan, pengayaan dan konservasi ruang serta sumber daya WP-3-K.⁴ Setelah RUU Pengelolaan WP-3-K tersebut disahkan kedalam UU No. 27 Tahun 2007 *juncto* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP-3-K), Rencana Zonasi WP-3-K (RZWP-3-K) menjadi salah satu tahap perencanaan dalam pengelolaan WP-3-K yang ditetapkan dengan perda dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.⁵

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan kerja sama baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga berfungsi mencegah konflik pengelolaan baik vertikal (pemerintah-masyarakat) maupun horizontal

¹ Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hlm. 1

² Nelayan Trawl adalah nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan bernama Trawl. Trawl adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif, dimana alat tangkap ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring: Sri Jarwanto, Isnaniah dan Irwandy Syofyan, *Efficiency of Trawl Cod End for Catching Result in Lambut Luar East Muara Sabak East Tanjung Jabung Jambi Province*, hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/199522-none.pdf>, diakses pada 6 Desember 2019

³ Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007, ... *Op.Cit.*, hlm. 155-159

⁴ Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007, ... *Op.Cit.*, hlm. 2

⁵ Pasal 7 ayat dan Pasal 14 UU WP-3-K

(masyarakat-masyarakat) serta konflik kebijakan publik. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K mewujudkan transparansi dan demokratisasi yang tercermin dari terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi.⁶ Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K selain mencegah konflik juga berfungsi untuk melindungi hak masyarakat (termasuk hak akses atas sumber daya dan jasa lingkungan WP-3-K) serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan dengan terlibatnya masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K, masyarakat mengetahui pembagian zona/area termasuk zona yang menjadi hak aksesnya serta kejelasan peruntukan suatu wilayah dan pihak yang berhak memanfaatkan wilayah tersebut.⁷

II. Definisi Masyarakat dalam Penyusunan RZWP-3-K

Berdasarkan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K, masyarakat yang bermukim di WP-3-K terlibat dalam beberapa tahap penyusunan RZWP-3-K. Dalam beberapa tahap lainnya tidak hanya masyarakat yang terlibat namun juga subjek lain yang masuk dalam kelompok Pemangku Kepentingan Utama (PKU).

A. Definisi Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan RZWP-3-K

Definisi “Masyarakat” berdasarkan perundang-undangan WP-3-K adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA), masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di WP-3-K.⁸ Definisi MHA adalah sekelompok orang yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Definisi masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya WP-3-K tertentu.¹⁰ Sedangkan definisi masyarakat

⁶ Maksud dan Tujuan RUU tentang Pengelolaan WP-3-K (hlm. 6) dan Kajian terhadap Perundang-Undangan (hlm. 24): Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007, ... *Op.Cit.*, dinyatakan juga dalam pasal 18 PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014

⁷ Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007, ... *Op.Cit.*, hlm. 7 dan 13

⁸ Pasal 1 angka 32 UU WP-3-K, Pasal 1 angka 3 PermenKP No. 40/Permen-KP/2014 dan Pasal 1 angka 31 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016


⁹ Pasal 1 angka 33 UU WP-3-K, Pasal 1 angka 7 Permen KP No. 40 Tahun 2014, Pasal 1 angka 32 Permen KP No. 23 Tahun 2016

¹⁰ Pasal 34 UU WP-3-K, Pasal 1 angka 8 Permen KP No. 40 Tahun 2014, Pasal 1 angka 33 Permen KP No. 23 Tahun 2016

tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.¹¹

B. Definisi Pemangku Kepentingan Utama (PKU) yang Terlibat dalam Penyusunan RZWP-3-K

PKU adalah para pengguna sumber daya WP-3-K yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya WP-3-K. Sebagian dari pengguna yang dimaksud adalah masyarakat sebagaimana yang didefinisikan dalam perundang-undangan WP-3-K. Pengguna selain masyarakat yang masuk dalam lingkup PKU adalah nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata dan pengusaha perikanan.¹² Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun menurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Definisi pembudidaya ikan adalah subjek yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹³ Definisi nelayan modern, pengusaha pariwisata dan pengusaha perikanan tidak dijelaskan dalam perundang-undangan terkait WP-3-K. Berikut bagan untuk mempermudah pemahaman terkait definisi masyarakat yang terlibat dalam penyusunan RZWP-3-K berdasarkan perundang-undangan WP-3-K:



Bagan 1: Subjek dalam Kelompok Pemangku Kepentingan Utama (PKU)

¹¹ Pasal 1 angka 35 UU WP-3-K dan Pasal 1 angka 9 PermenKP No. 40/Permen-KP/2014

¹² Pasal 1 angka 30 UU WP-3-K dan Pasal 1 angka 4 PermenKP No. 40/Permen-KP/2014 dan Pasal 1 angka 30 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

¹³ Pasal 1 angka 36 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

III. Perundang-Undangan WP-3-K yang Mengatur Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan RZWP-3-K

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 194) dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Berangkat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, UU WP-3-K mengatur bahwa salah satu tahap perencanaan WP-3-K yakni RZWP-3-K¹⁴ ditetapkan melalui peraturan daerah (perda)¹⁵ dan wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.¹⁶ Perundang-Undangan WP-3-K yang mengatur terkait pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K adalah UU No. 7 Tahun 2007 *juncto* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP-3-K), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PermenKP No. 40/Permen-KP/2014) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016). Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PermenKP No. 8/PERMEN-KP/2018) yang di dalamnya terdapat aturan lebih spesifik mengenai penetapan wilayah MHA dalam penyusunan RZWP-3-K. Bersama-sama keempat perundang-undangan tersebut disebut dengan Perundang-Undangan WP-3-K.

A. UU No. 7 Tahun 2007 *juncto* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP-3-K)

Pasal 7 ayat (4) mengatur bahwa pemerintah daerah (pemda) menyusun RZWP-3-K dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar dan pedoman yang dilaksanakan melalui konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun non-formal.¹⁷ Hak masyarakat atas sumber daya WP-3-K melalui RZWP-3-K dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c yang mengatur bahwa, salah satu hal yang wajib dipertimbangkan dalam perencanaan RZWP-3-K adalah alokasi ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan WP-3-K yang mempunyai fungsi sosial dan budaya. Pasal 9 ayat (3) huruf c akan terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika masyarakat dilibatkan dalam penyusunannya. Hal tersebut

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) huruf b UU WP-3-K

¹⁵ Pasal 9 ayat (5) UU WP-3-K

¹⁶ Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU WP-3-K

¹⁷ Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU WP-3-K

dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa pemda wajib menyebarluaskan konsep¹⁸ RZWP-3-K untuk mendapat masukan, tanggapan dan saran perbaikan, selain itu pemda dalam mekanisme penyusunan RZWP-3-K melakukannya dengan melibatkan masyarakat.¹⁹ Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K tidak hanya merupakan kewajiban Pemda, namun juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan WP-3-K masyarakat berhak mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan wilayah MHA ke dalam RZWP-3-K.²⁰ Intinya, masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K berhak berpartisipasi dengan ambil bagian dan ikut menentukan pengembangan, pengurusan dan perubahan rencana secara komprehensif.²¹

B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014)

Pasal 5 dan 6 PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan WP-3-K adalah dengan memberi usulan penyusunan RZWP-3-K dan dalam penyusunan RZWP-3-K itu sendiri.²² Usulan penyusunan yang disampaikan memuat gambaran umum kondisi WP-3-K dan data serta informasi WP-3-K dan juga usulan mengenai kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan WP-3-K, termasuk dengan memperhatikan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan wilayah MHA.²³ Pasal 5 PermenKP No. 8/PERMEN-KP/2018 mengatur bahwa, MHA yang berwenang mengusulkan wilayahnya adalah MHA yang telah ditetapkan pengakuan dan perlindungannya setelah menimbang mengenai kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.²⁴ Usul wilayah MHA untuk diajukan oleh MHA

¹⁸ kon.sep /konsèp/ → Tesaurus :

1. *n* rancangan atau buram surat dan sebagainya

2. *n* ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: *satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda*

3. *n* *Ling* gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain

: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>, diakses pada 9 Desember 2019

¹⁹ Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU WP-3-K

²⁰ Masyarakat berhak memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan dan berhak juga melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya WP-3-K berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 60 ayat (1) huruf a,b,c dan d UU WP-3-K

²¹ Daftar Istilah: Naskah Akademik UU No. 27 Tahun 2007, ... *Op.Cit.*, hlm. 55

²² Pasal 5 huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (1) PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014

²³ Pasal 5 ayat (1) – (3) dan Pasal 7 ayat (2) PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014

²⁴ Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) PermenKP No. 8/PERMEN-KP/2018, <http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn330-2018.pdf>, diakses pada 9 Desember 2019

tersebut selanjutnya diidentifikasi dan dipetakan oleh gubernur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian dialokasikan ke dalam RZWP-3-K.²⁵

Pemberian usul sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K tersebut disampaikan dalam konsultasi publik oleh organisasi kemasyarakatan.²⁶ Makna konsultasi publik sendiri adalah, proses penggalian masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai untuk Pemangku Kepentingan Utama di wilayah pulau-pulau kecil.²⁷ Melihat definisi dari konsultasi publik, maka yang terlibat dalam pemberian usul penyusunan RZWP-3-K dan penyusunan RZWP-3-K tidak hanya masyarakat melainkan termasuk subjek lain yang termasuk dalam kelompok PKU yakni nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata dan pengusaha perikanan. Selanjutnya, pengertian organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah, organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemda melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K termasuk dalam penyusunan RZWP-3-K untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di kemudian hari.²⁹ Pasal 5 dan 6 PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014 konsisten dengan Pasal 9 ayat (3) huruf c dan Pasal 60 ayat (1) UU WP-3-K.

C. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016)

Pasal 17 ayat (2) PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016 kembali menegaskan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c UU WP-3-K serta konsisten dengan Pasal 5 dan 6 PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014. Pasal 17 ayat (2) PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016 mengatur bahwa pemda dalam menyusun RZWP-3-K wajib memperhatikan alokasi ruang untuk akses

²⁵ Pasal 5 ayat (2) dan (3) PermenKP No. 8/PERMEN-KP/2018.

²⁶ Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014

²⁷ Istilah konsultasi publik sudah digunakan dalam UU WP-3-K dalam pengaturan mengenai RPWP-3-K dan digunakan juga dalam pengaturan mengenai RZWP-3-K dalam PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014 namun, penjelasan makna “Konsultasi Publik” baru dicantumkan dalam Pasal 1 angka 29 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

²⁸ Pasal 1 angka 10 PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014

²⁹ Pasal 20 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (3) PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014

publik dan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil, serta wilayah MHA dan kearifan lokal.³⁰ Selanjutnya, Pasal 22 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016 mengatur mengenai tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K secara keseluruhan yakni:



Bagan 2: Tahap Penyusunan RZWP-3-K

Melihat Pasal 22 maka diketahui bahwa masyarakat beserta subjek dalam kelompok PKU lainnya, terlibat dalam konsultasi publik setelah penyusunan dokumen awal dan juga setelah penyusunan dokumen antara.

Konsultasi publik dalam tahap Dokumen Awal RZWP-3-K dilakukan setelah dinas yang ditugaskan oleh gubernur untuk menyusun RZWP-3-K memperbaiki Dokumen Awal RZWP-3-K sesuai dengan hasil konsultasi teknis dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP yang dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.³¹ Hasil dari konsultasi publik atas Dokumen Awal RZWP-3-K dituangkan dalam berita acara konsultasi publik dan digunakan sebagai bahan penyusunan Dokumen Antara RZWP-3-K.³² Selanjutnya, konsultasi publik atas Dokumen Antara RZWP-3-K dilakukan setelah dinas memperbaiki Dokumen Antara RZWP-3-K sesuai dengan hasil konsultasi teknis dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP yang dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.³³ Hasil konsultasi publik atas Dokumen Antara RZWP-3-K yang dituangkan dalam berita acara konsultasi publik dipergunakan sebagai bahan penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K.³⁴ Konsultasi publik atas hasil perbaikan Dokumen Awal RZWP-3-K dan hasil perbaikan Dokumen Antara RZWP-3-K tersebut dimaksudkan untuk mendapat masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/Instansi Terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas terkait, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha **termasuk** Ormas, masyarakat dan PKU.³⁵

³⁰ Pasal 17 ayat (2) huruf a, g dan h PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

³¹ Pasal 27 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

³² Pasal 28 ayat (2) dan (3) PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016


³³ Pasal 30 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

³⁴ Penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K merupakan hasil perbaikan Dokumen Antara RZWP-3-K yang sudah dikonsultasi publik-an: Pasal 31 ayat (1) – (4) PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

³⁵ Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016

D. Bagan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Perundang-Undangan WP-3-K

Berikut bagan untuk mempermudah pemahaman mengenai pada tahap apa saja masyarakat dan subjek PKU lainnya terlibat dalam penyusunan RZWP-3-K:



Bagan 3: Tahap Penyusunan RZWP-3-K yang Melibatkan Masyarakat

Pasal 60 ayat (1) UU WP-3-K menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan wilayah perikanan tangkap tradisional dan wilayah MHA ke dalam RZWP-3-K. Nelayan tradisional idealnya dilibatkan dalam pengajuan wilayah tangkap tradisional ke dalam RZWP-3-K. Diketahui bahwa nelayan tradisional merupakan subjek dalam kelompok PKU namun diluar definisi masyarakat dalam Perundang-Undangan WP-3-K. Oleh karena sebab itu, dalam Bagan 3 pertama kali disebutkan terlebih dahulu bahwa PKU terlibat dalam memberi usulan penyusunan RZWP-3-K. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat atas konsep RZWP-3-K adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU WP-3-K yang menyatakan bahwa pemda wajib menyebarluaskan konsep³⁶ RZWP-3-K untuk mendapat masukan, tanggapan dan saran perbaikan. Kemudian, Pasal 5 dan 6 PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014 mempertegas kembali ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c UU WP-3-K yakni, masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan dalam penyusunan RZWP-3-K melalui Ormas dalam konsultasi publik. Terakhir adalah keterlibatan PKU dengan memberi masukan, tanggapan atau saran perbaikan atas hasil perbaikan Dokumen Awal dan Dokumen Antara RZWP-3-K dalam

³⁶ kon.sep /konsèp/ → Tesaurus :

4. *n* rancangan atau buram surat dan sebagainya

5. *n* ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: *satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda*

6. *n* *Ling* gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain

: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>, diakses pada 9 Desember 2019

konsultasi publik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 – 31 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016.

IV. Berita mengenai Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan RZWP-3-K

Pasal 9 ayat (5) UU WP-3-K menyatakan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan perda. Hingga Desember 2019, sudah 22 provinsi yang mengesahkan Perda RZWP-3-K. Sebagaimana pembahasan dalam tulisan ini, kita ketahui bersama bahwa masyarakat memiliki peran atau keterlibatan besar dalam penyusunan RZWP-3-K. Hasil penelusuran berita dari internet dan media cetak membawa hasil bahwa, praktik pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perundang-Undangan WP-3-K. Kesamaan dari berita-berita terkait kurang sesuai-nya praktik pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K dengan yang ada dalam Perundang-Undangan RZWP-3-K adalah adanya isu percepatan pengesahan Perda. Berita pertama adalah terkait penyusunan RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Sulsel No. 2 Tahun 2019 tentang RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Diberitakan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K Sulsel adalah masih semu, masyarakat cenderung tidak terlibat. Selain itu, tuntutan masyarakat atas beberapa wilayah diabaikan. Di samping adanya isu percepatan pengesahan Perda RZWP-3-K kurangnya pelibatan masyarakat disebabkan proses reklamasi untuk pusat perbelanjaan *Centerpoint of Indonesia* (CPI) dan penambangan pasir laut yang tengah berlangsung di Perairan Kabupaten Takalar.³⁷

Selanjutnya, isu datang dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan Seanode (FGeoportal RZWP-3-K Online),³⁸ saat ini penyusunan RZWP-3-K Provinsi Kaltim masih sampai pada tahap konsultasi teknis Dokumen Antara RZWP-3-K. Tahap konsultasi publik Dokumen Awal RZWP-3-K yang merupakan tahap sebelum penyusunan Dokumen Antara RZWP-3-K berarti sudah dilakukan namun, diberitakan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K Kaltim masih minim. Pemerintah terkesan terburu-buru menyelesaikan RZWP-3-K Kaltim untuk disahkan hingga tidak memberikan waktu bagi masyarakat desa di WP-3-K untuk mengkritisi Rancangan Perda (Raperda) RZWP-3-K Kaltim

³⁷ Wahyu Chandra, *Ternyata Banyak Masalah dalam Raperda Zonasi Pesisir di Sulawesi Selatan*, Mongabay.co.id, 25 Agustus 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/08/25/ternyata-banyak-masalah-dalam-raperda-zonasi-pesisir-di-sulsel-apa-saja/>, diakses pada 9 Desember 2019

³⁸ Seanode (FGeoportal RZWP-3-K Online), *Status Penyusunan RZWP-3-K 34 Provinsi*, Update per bulan Agustus 2019, <https://seanode.id/status/>, diakses pada 20 November 2019

tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada saat konsultasi publik, masyarakat hanya disodorkan peta tematik dan hanya dijelaskan alur pelayaran dan instalasi minyak dan gas namun tidak diperlihatkan peta letak terumbu karang dan peta kegiatan rakyat pesisir.³⁹

Berita terakhir yang ditemukan terkait pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K adalah terkait RZWP-3-K Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Jateng sudah menetapkan RZWP-3-K Jateng dengan Perda Provinsi Jateng No. 13 Tahun 2018 tentang RZWP-3-K Provinsi Jateng Tahun 2018-2038. Diberitakan bahwa Raperda RZWP-3-K Jawa tengah belum memberikan jaminan keterlibatan aktif masyarakat. Ketiadaan jaminan keterlibatan aktif masyarakat tersebut disebabkan adanya isu percepatan pembuatan Perda. Oleh karena sebab itu, Perda RZWP-3-K Jateng diharuskan selesai tepat waktu yakni di akhir 2018. Hal tersebut memicu terjadinya kecacatan *draft* Raperda RZWP-3-K Jateng salah satunya terkait pelibatan masyarakat.⁴⁰

V. Kesimpulan

UU No. 27 Tahun 2007 *juncto* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WP-3-K, PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan WP-3-K, PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K dan PermenKP No. 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola MHA dalam pemanfaatan Ruang di WP-3-K merupakan Perundang-Undangan WP-3-K yang di dalamnya mengatur mengenai peran, partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K. Berangkat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, masyarakat merupakan yang dipentingkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya WP-3-K. Hal tersebut tercermin dalam Perundang-Undangan WP-3-K yang mengatur hak dan kewajiban sedemikian rupa hingga peran masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K cukup besar. Pasal 60 ayat (1) UU WP-3-K menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan wilayah perikanan tangkap tradisional dan wilayah MHA ke dalam RZWP-3-K. Selanjutnya pemda wajib menyebarluaskan konsep RZWP-3-K untuk mendapat masukan, tanggapan dan saran perbaikan berdasarkan Pasal 14 UU WP-3-K. Kemudian, Pasal 5 dan 6 PermenKP No. 40/PERMEN-KP/2014 mempertegas kembali ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c UU

³⁹ mym, *Pembahasan Raperda RZWP3K Minim Keterlibatan LSM dan Nelayan*, Kaltim.procal.co 29 Januari 2019, <https://kaltim.prokal.co/read/news/350791-pembahasan-raperda-rzwp3k-minim-keterlibatan-lsm-dan-nelayan.html>, diakses pada 9 Desember 2019.

⁴⁰ M. Ambari, *Pemprov Jateng Langgar Undang-Undang dalam Pembahasan Zonasi Pesisir*, Mongabay.co.id., 16 Maret 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/03/16/pemprov-jateng-langgar-undang-undang-dalam-pembahasan-zonasi-pesisir/>, diakses pada 9 Desember 2019

WP-3-K yakni, masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan dalam penyusunan RZWP-3-K melalui Ormas dalam konsultasi publik. Terakhir adalah keterlibatan PKU dengan memberi masukan, tanggapan atau saran perbaikan atas hasil perbaikan Dokumen Awal dan Dokumen Antara RZWP-3-K dalam konsultasi publik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 – 31 PermenKP No. 23/PERMEN-KP/2016. Praktik pelibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K kenyataan masih kurang sesuai dengan ketentuan pelibatan masyarakat dalam Perundang-Undangan WP-3-K berdasarkan berita yang ditemukan dari penelusuran internet dan media cetak. Isu terkait kurangnya pelibatan masyarakat terjadi terhadap RZWP-3-K yang sudah disahkan yakni Perda RZWP-3-K Jateng dan Sulsel. Berita kurangnya pelibatan masyarakat juga datang dari Kaltim yang mana RZWP-3-K Provinsi Kaltim saat ini masih dalam bentuk Raperda RZWP-3-K.